



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SITOMBOL PADANG GALUGUA  
KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Sitombol Padang Galugua Nomor 34/PP.06.1-BA/13408172003/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sitombol Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Sitombol Padang Galugua telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sitombol Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SITOMBOL PADANG GALUGUA KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sitombol Padang Galugua Kecamatan padang Gdelugur Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sitombol padang Galugua  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SITOMBOL PADANG GALUGUA,

ttd.

ASPAN ARIES

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN  
 NOMOR 39 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI  
 SITOMBOL PADANG GALUGUA  
 KECAMATAN PADANG GELUGUR  
 KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SITOMBOL PADANG GALUGUA  
 KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASWAD	L
2.	DEFRI YANTI	P
3.	DESY ANDRIANI	P
4.	HAFIFAH RAHMA YANI	P
5.	HOTMAN SIREGAR	L
6.	MASRIL	L
7.	MUHAMMAD SAFRIMAN	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AIDIL PRATAMA	L
2.	ANDIKA ANWAR	L
3.	PIKI CANDRA	L
4.	RENI DAFITRI	P
5.	REZI ADHA PUTRI ROSAS	P
6.	TOHA AKMAL HADID	L
7.	YOGI PRATAMA	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DIO JEFRIAN	L
2.	EMA MALINI	P
3.	IMOM JUMADI	L
4.	JULI SARTIKA	P
5.	JUPRIZAL	L
6.	RISKA FADHILAH AHMAD	P
7.	YOSANTA PUJA KUSUMA	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BORKAT PARLINDUNGAN	L
2.	EFRI YANI	P
3.	LINDA YUSEFA	P
4.	PARTOGI	L

5.	RIDA AMELIA PUTRI	P
6.	RONAL HASIOLAN	L
7.	WARDIMAN SAPUTRA	L

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AKBAR SANJAYA	L
2.	ALI MASHUD EFENDI	L
3.	ANA ISLAMI	P
4.	DIAN PRADANA HRP	P
5.	MONALISA AMELIA PUTRI	P
6.	RIO BARUMUN	L
7.	YUNIARTI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASNIL ADIS	L
2.	ASWAN DINATA	L
3.	JEFRI	L
4.	M.ABDUL AZIM	L
5.	NANDA ADE WINA	P
6.	NANDA PERTIWI	P
7.	SYAFRI YELTI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESI ARISANDI	P
2.	IMELIA AGUSRA	P
3.	LIZA ANDRIANI	P
4.	NOFIA IGA AVRIANI	P
5.	SISKA ZALFITRI	P
6.	SITI AISYAH	P
7.	YULISNA KARNEPI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BINA ANGGRAINI HASIBUAN	P
2.	GANDHI	L
3.	HENGKI FERY WARNO	L
4.	MAULANA ABRAR	L
5.	NUR HASNAH	P
6.	RAHMI CLAUDIA PUTRI	P
7.	RIMA YANTI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL HARIS	L
2.	DIANA	P
3.	HIKMAH LAILI	P
4.	MARLINA	P
5.	NIFTAH NUR	P
6.	RIKO ALAM SAPUTRA	L
7.	YUSNITA	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD SYUKRI	L
2.	DENI SAFRONI	L
3.	IWEL SELFIA DAMAYANTI	P
4.	KHOLILUL RAHMAN	L
5.	RAHMADANI SAFITRI	P
6.	SANTI	P
7.	WIWIN KURNIA PUTRI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL GANI	L
2.	DESI GUSMANTI	P
3.	DODI FANALOSA	L
4.	NURMA NETI	P
5.	RANDI GUSTIARA SAPUTRA	L
6.	REVI DESMA FITRI	P
7.	WILDA SAFITRI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI SITOMBOL PADANG GALUGUA,

ttd.

ASPAN ARIES

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha